

Risalah Rapat

Rancangan Peraturan Menteri

No	Judul Rancangan	Pemrakarsa	Prosedural	Progres Terakhir
1.	Ranpermen Bappenas tentang Pengembangan Statistik Hayati untuk Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	Lain-lain	Rapat Awal; berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perpres 62/2019 bahwa masih butuh penguatan dan pengembangan statistik hayati melalui koordinasi antar sektor terkait sehingga butuh payung hukum yang mendasari keberlanjutan pelaksanaannya. Peserta rapat sepakat idealnya pengaturan ini di muat dalam peraturan PUU diatas Peraturan Menteri, karena didalamnya ada keterlibatan antar K/L terkait sebagaimana sebelumnya diatur dalam Perpres, kendala yang dihadapi Bappenas adalah telah memasukan dan mengusulkan rancangan ini melalui progsun Perpres selama 2 (dua) tahun berturut-turut (tahun 2024-2025) namun ditolak oleh BPHN dengan alasan bukan delegasi dari UU yg lebih tinggi dan bukan merupakan Program Strategis Nasional, sehingga peserta rapat sepakat untuk menyampaikan laporan pada

				pimpinan untuk dapat diputuskan ditingkat pimpinan bagaimana kelanjutan kedepannya, mengingat data ini merupakan data yg penting dan data yang harus dilaporkan tiap tahun pada rapat tingkat Dunia.
2.	Ranpermen tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia	Kemenkum		
3.	Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pelayanan Kepulangan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia	KP2MI/BP2MI		

Risalah Rapat Proses Pembentukan

Perundang-Undangan

No	Judul Rancangan	Pemrakarsa	Prosedural	Progres Terakhir
1.	Ranpermen Bappenas tentang Pengembangan Statistik Hayati untuk Perencanaan Pembangunan Nasional	Bappenas	Lain-lain	Rapat Awal; berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perpres 62/2019 bahwa masih butuh penguatan dan pengembangan statistik hayati melalui koordinasi antar sektor terkait sehingga butuh payung hukum yang mendasari keberlanjutan pelaksanaannya. Peserta rapat sepakat idealnya pengaturan ini di muat dalam peraturan PUU diatas Peraturan Menteri, karena didalamnya ada keterlibatan antar K/L terkait sebagaimana sebelumnya diatur dalam Perpres, kendala yang dihadapi Bappenas adalah telah memasukan dan mengusulkan rancangan ini melalui progsun Perpres selama 2 (dua) tahun berturut-turut (tahun 2024-2025) namun ditolak oleh BPHN dengan alasan bukan delegasi dari UU yg lebih tinggi dan bukan merupakan Program Strategis Nasional, sehingga peserta rapat sepakat untuk menyampaikan laporan pada

				pimpinan untuk dapat diputuskan ditingkat pimpinan bagaimana kelanjutan kedepannya, mengingat data ini merupakan data yg penting dan data yang harus dilaporkan tiap tahun pada rapat tingkat Dunia.
2.	Ranpermen tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia	Kemenkum		
3.	Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pelayanan Kepulangan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia	KP2MI/BP2MI		